

ARSIP SEBAGAI DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BATIK PEKALONGAN

Tika Nafhati Syadiyah^{*)}, Jumino

*Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

Abstrak

Penelitian yang berjudul tentang “Arsip Sebagai Dokumen Pendukung untuk Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Batik Pekalongan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan arsip dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual batik Pekalongan. Manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui tentang manfaat pendaftaran hak cipta melalui arsip sebagai dokumen pendukung pendaftaran hak cipta motif batik Pekalongan. Penelitian menggunakan metode penelitian *action reaserch* dengan model penelitian yang dikenalkan oleh McNiff dan whitehead yang dikenal dengan istilah *An Action-reflection cycle* terdiri dari 5 langkah yaitu observasi, refleksi, tindakan, evaluasi dan modifikasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, serta analisis data menggunakan *Thematic Analysis*. Dari hasil penelitian tindakan memunculkan tema-tema yang saling berkaitan dan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan peneliti menemukan empat tema penelitian yaitu arsip sebagai identitas, perlindungan motif batik pekalongan, dokumentasi pendaftaran hak cipta dan referensi pendaftaran hak cipta. Hasil penelitian ditemukan bahwa arsip hak cipta batik Pekalongan tidak tersimpan dengan baik dan beberapa hilang. Faktor hilangnya arsip hak cipta adalah kurangnya kesadaran untuk menyimpan arsip hak cipta motif batik Pekalongan dan penelitian tindakan yang dilakukan yaitu berupa penelusuran dokumen hak cipta motif batik Pekalongan, adapun kendala selama penelusuran yaitu pergantian staff dan perubahan struktural organisasi. Hasil penelusuran dokumen tersebut berupa sertifikat dan surat pendaftaran hak cipta yang kemudian sertifikat tersebut disimpan kembali sebagai arsip vital Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.

Kata kunci: peran arsip; arsip hak cipta batik Pekalongan; batik Pekalongan

Abstract

[Title "Archives as a Supporting Document for Registration of Pekalongan Batik Intellectual Property Rights"]. This thesis entitles to purpose of this research is to find out the role of archives in the registration of intellectual property rights of Pekalongan batik. The benefit of the research is to find out about the benefits of copyright registration through archives as supporting documents for registration of copyright in Pekalongan batik motifs. The research uses action research methods with a research model introduced by McNiff and a whitehead known as An Action-reflection cycle consisting of 5 steps, namely observation, reflection, action, evaluation and modification. The method of data collection is done by observation and interviews, and data analysis using Thematic Analysis. From the results of the action research, the themes that are interrelated and based on the analysis that have been carried out, researchers found four research themes, namely the archive as an identity, protection of Pekalongan batik motifs, copyright registration documentation and reference to copyright registration. The results of the study found that the copyright archives of Pekalongan batik were not stored properly and some were missing. Factor in the loss of copyright archives is the lack of awareness to store copyright archives of Pekalongan batik motifs and research on the actions taken in the form of searching copyright documents of Pekalongan batik motifs, while the obstacles during search are staff changes and organizational structural changes. The search results of these documents are in the form of certificates and letters of copyright registration, which are then restored as vital records of the Department of Industry and Manpower of Pekalongan City..

Keywords: role of archives; copyright archives of Pekalongan batik; Pekalongan Batik

^{*)} Penulis Korespondensi.
Email : tikanafhati@gmail.com

1. Pendahuluan

Intellectual property right atau hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta terdiri dari berbagai unsur yaitu pencipta, ciptaan dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah perorangan atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan dan ciptaan itu sendiri yaitu hasil karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan dan sastra maupun karya seni, dan pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta.

Pada tahun 2008 sempat terjadi pengklaiman Batik Indonesia oleh Negara Malaysia dan sempat mengganggu hubungan diplomatik antara kedua negara. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar representatif budaya tak benda warisan manusia ke dalam UNESCO atau *Representative List of Intangible Cultural Heritage-UNESCO*. Proses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terbilang cukup panjang sampai diterima secara resmi oleh UNESCO pada 9 Januari 2009.

Pada tanggal 2 Oktober 2009 diakhiri dengan UNESCO mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dan kemudian tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional dan bertepatan dengan *moment* tersebut kota Pekalongan dinobatkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO (Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan) sebagai salah satu warisan budaya dunia. Dengan hal tersebut membuat nama Kota Pekalongan semakin dikenal sebagai Kota Batik.

Pemerintah kota Pekalongan terus berupaya untuk memajukan Kota Pekalongan sebagai Kota penghasil batik terbesar di Indonesia, salah satunya adalah Kampung Kauman Pekalongan, kampung tersebut menjadi ikon Kota Pekalongan sebagai kota wisata batik, dan menjadikannya sebagai pusat pengrajin batik Pekalongan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi yang diturunkan secara turun-temurun oleh sesepuh atau pendahulu mereka, dan dijadikan sebuah kebudayaan yang masih dipegang erat oleh masyarakat Kampung Kauman Pekalongan.

Implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar bagi pemerintah terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* atau WTO dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual

yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

Arsip mempunyai nilai-nilai *values for administrative use and values for legal use*, yaitu nilai-nilai kegunaan administrasi dan kegunaan hukum yang artinya data atau informasi yang terekam dalam bentuk arsip mempunyai nilai yang sangat berharga. Dengan arsip autentik dapat mengurangi adanya penyalahgunaan terhadap hak kekayaan intelektual, sifat kerahasiaan akan terus melekat terhadap data, yang berarti dokumen-dokumen arsip tentang batik Pekalongan harus dilestarikan sebagai catatan autentik untuk tujuan praktis, hukum, untuk penelitian sejarah dan untuk transparansi.

Eksistensi batik di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan zaman dan *role mode* di pasaran. Kemajuan teknologi dan era perdagangan bebas membuat semakin terbukanya perdagangan antar negara dan menjadi tantangan terhadap daya saing industri dalam negeri terhadap produk luar negeri. Hal tersebut bisa menjadi peluang dan ancaman terhadap keberlangsungan barang-barang domestik dalam negeri. Terdaftarinya batik sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO atau *Representative List of Intangible Cultural Heritage-UNESCO* membuat nama batik Indonesia semakin dikenal sampai dunia internasional

Hak kekayaan intelektual melindungi inovasi dan kreasi yang menghargai hasil kegiatan kreatifitas dan inovatif. Hak kekayaan intelektual bersifat internasional dan sesuai dengan realitas ekonomi global (Holyoak & Torremans, 1998). Pada tahun 1972, UNESCO telah mengeluarkan konvensi paling signifikan dalam perlindungan warisan budaya, yaitu konvensi untuk perlindungan warisan budaya. Menurut Jokilehto (2005) konvensi ini berhasil karena hampir semua negara di dunia telah mengadopsinya. Pada saat yang sama, telah terjadi evolusi yang signifikan dalam kebijakan dan praktek konservasi warisan, peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan lingkungan, kesadaran batas pertumbuhan dan kebutuhan untuk manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Konvensi ini kemudian menjadi *platform* untuk memperdebatkan konsep dan kebijakan yang terkait dengan konservasi warisan.

Maka tujuan dengan adanya penelitian yang berjudul "Arsip sebagai Dokumen Pendukung untuk Pengajuan Hak Cipta Batik Pekalongan", adalah untuk mengetahui seberapa besar peran arsip dalam proses pengajuan hak cipta motif batik, dari proses dokumentasi administrasi dan sampai didaftarkan hak cipta motif batik. Sejauh ini motif batik di Pekalongan yang sudah didaftarkan jumlahnya masih sedikit dan sangat disayangkan apabila hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Setelah dilakukan pengajuan hak cipta

batik maka peran arsip sebenarnya tidak berhenti sampai disitu karena arsip tersebut merupakan hasil dokumentasi kegiatan kreativitas masyarakat yang dapat dijadikan koleksi di badan kearsipan Kota Pekalongan dan sebagai sumber informasi untuk penelitian bagi masyarakat dan bagi negara merupakan memori kolektif bagi khazanah kebudayaan dalam hal ini motif batik Pekalongan.

Arsip memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mungkin kata-kata tersebut terlalu berlebihan atau memang pada realitasnya fungsi arsip pada zaman yang sudah modern sangat penting dan *urgent* untuk kepemilikannya. Menurut Sedarmayanti (2008: 43) peranan arsip yaitu sebagai alat utama ingatan organisasi, bahan atau alat pembuktian (bukti autentik), bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, serta barometer kegiatan suatu organisasi dan yang terakhir sebagai bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya.

Apabila dilihat dari tujuannya, arsip berfungsi untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dan sebagai bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan (Barthos, 2007: 12). Lingkup pengarsipan bukan hanya pemerintahan namun organisasi dari tingkatan tertinggi sampai pada lapisan terkecil dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan dapat memberikan perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no 43 tahun 2009 tentang kearsipan, aset-aset kebudayaan maupun aspek kehidupan lain yang terekam dalam arsip seperti daftar kekayaan negara maupun bukti-bukti kepemilikan harus dilindungi dan dijaga keselamatannya. Menurut Duranti (2002:27) *“Authenticity is protected and guaranteed through the adoption of methods that ensure that the record is not manipulated, altered, or otherwise falsified after its creation, either during its transmission or in the course of its handling and preservation, within both the recordkeeping system and the record preservation system”*. Keaslian arsip dapat dilindungi dan dijamin selama arsip tidak dimanipulasi, diubah, atau dipalsukan, baik selama transmisi atau dalam proses pelestarian arsip. Sumber informasi arsip yang terpercaya dipertahankan karena autentikasi mampu menjadi alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau sesuai fakta.

Secara leksikografi, arsip diartikan sebagai *“collection of documents”* (Encarta Dictionary. 2009), yakni koleksi mengenai catatan sejarah suatu peristiwa. Arsip dapat menyimpan informasi secara terekam dalam hal ini arsip yang memiliki nilai kesejarahan dan budaya berupa karya seni, hal ini arsip berfungsi sebagai

dokumen autentik bagi kekayaan intelektual terhadap warisan budaya (*intangible heritage*).

Pendaftaran HKI merupakan salah satu upaya pelestarian dalam jangka waktu yang sangat lama. Keluaran dari pendaftaran HKI akan menghasilkan arsip vital bagi sebuah warisan kebudayaan yang dapat menjadi saksi berpuluh-puluh tahun yang akan datang, selanjutnya proses penyimpanan serta perawatan arsip. merupakan bentuk investasi bagi generasi mendatang dan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara agar kasus-kasus tentang pengklaiman kebudayaan kita tidak terjadi lagi.

Tantangan globalisasi membuat masyarakat sadar kebudayaan tidak hanya butuh pelestarian namun keterbaruan untuk mempertahankan eksistensinya agar tidak terlupakan oleh zaman. Salah satu bentuk upayanya yaitu melalui arsip yang memiliki potensi pemberi kontribusi bagi terpeliharanya warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*), arsip merupakan memori kolektif sebagai ingatan jangka panjang membantu dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaga warisan dunia yang harus dilindungi keberadaannya. Perkembangan teknologi sekarang menuntut hampir semua bidang kehidupan dan karya cipta perlu untuk dibuatkan standarisasi dan pengakuan secara nasional dan internasional.

Rumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian penulis yaitu *“bagaimana peranan arsip dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual batik Pekalongan?”*. Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan arsip untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual batik Pekalongan.

2. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian tindakan atau *action reaserch*, serta analisis data menggunakan *thematic analysis*. Penelitian tindakan memiliki karakteristik *interpretive* yaitu *hermeneutics social inquiry* yaitu *mencari makna yang dalam dibalik sebuah fenomena* Dalam ranah penelitian kualitatif muncul jenis penelitian tindakan. Menurut Lewin (Smith, 2007:2), penelitian tindakan merupakan upaya melakukan rekayasa sosial melalui tindakan sosial sebagai upaya menjadikan penelitian memiliki sifat atau kepentingan praktis. Penelitian tindakan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan secara terencana, bertujuan, sistematis, terstruktur dan terukur. Selanjutnya menurut Castello dalam Nusa (2014: 22) menyatakan bahwa *“penelitian tindakan (action research) bersifat praktis dengan penekanan pada*

pemecahan masalah, melibatkan penelitian sistematis dan tindakan”.

Penelitian ini menggunakan Model yang dikenalkan oleh McNiff dan Whitehead dan dikenal dengan istilah *An Action-reflection cycle* (Nusa, 2014: 32). Langkah pertama yang dilakukan adalah:

1. Tahap pertama, observasi

Tahap observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan tentang peran arsip dalam pengajuan hak cipta motif batik. Observasi dalam tahapan ini berfungsi untuk mencari temuan dan merumuskan masalah. Observasi dilakukan di Kampung Batik Kauman, Museum Batik Pekalongan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Pada saat dilakukan observasi, peneliti berusaha melakukan klarifikasi serta konfirmasi terkait pendaftaran hak cipta dan terkait keberadaan arsip tentang hak cipta motif batik Pekalongan.

2. Tahap kedua, refleksi

Hasil observasi yang telah diperoleh selanjutnya direfleksikan, yaitu dianalisis secara mendalam, dinilai, dipertanyakan dan dikaji ulang. Temuan hasil observasi sebagai bahan acuan untuk melakukan tindakan penelitian selanjutnya. Peneliti membuat catatan kecil sebagai bahan refleksi yang dilakukan untuk kemudian melakukan tindakan yang sesuai dengan penelitian.

Analisis yang dilakukan yaitu bagaimana cara yang tepat dan sesuai bagi temuan observasi, dalam hal ini adalah bagaimana melakukan penelusuran arsip tentang hak cipta motif batik Pekalongan, karena proses penelusuran dirasa sangat perlu dilakukan, dan memunculkan opsi kedua sebagai langkah yang dapat dilaksanakan setelah melakukan penelusuran arsip yaitu dengan mendatangi langsung kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah untuk melakukan klarifikasi dan proses penelusuran arsip, apabila arsip hak cipta tidak ditemukan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.

3. Tahap ketiga, tindakan

tindakan yang dimaksudkan adalah merealisasikan hasil refleksi yang telah dilakukan dengan tindakan ditempat penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa penelusuran dokumen serta pengolektifan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak cipta motif batik Pekalongan. Proses yang dilakukan peneliti yaitu berupa pengabdian pada tempat penelitian, sebelum menjadi Kantor Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja dahulunya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penelusuran dokumen dilakukan oleh peneliti dengan meminta izin dan memperkenalkan diri, tujuan dan maksud kedatangan terlebih dahulu kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan,

kemudian setelah mendapatkan izin dari pihak Dinas Perindustrian, maka peneliti langsung melaksanakan pengabdian pada tempat penelitian. Pada saat proses Penelusuran Dokumen melibatkan Instansi dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yaitu dari Bappeda Kota Pekalongan, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Dinas Perdagangan Kota Pekalongan dan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

4. Tahap keempat, evaluasi

Pada tahap evaluasi, peneliti melakukan evaluasi tindakan yang sudah dilaksanakan, mengevaluasi bagaimana tindakan penelitian sudah dilakukan, sejauh mana tindakan penelitian yang dilakukan sudah sesuai serta dirasa memberikan hasil bagi penelitian yang sedang dilaksanakan. Setelah dilakukan tindakan penelitian maka peneliti melakukan proses evaluasi secara mendalam berkaitan dengan proses penelusuran yang dilaksanakan dilakukan dengan melibatkan Dinas yang berada dilingkup Pemerintahan Kota Pekalongan. Setelah dilakukan tindakan penelitian apakah dihasilkan titik terang berkaitan dengan permasalahan dan apakah berdampak terkait dengan penelitian. Evaluasi yang dilakukan adalah berkaitan dengan tindakan yang sudah dilakukan, mengevaluasi secara mendalam kekurangan serta kelebihan dari tindakan yang dilakukan, evaluasi sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan mendalam agar sesuai dengan peneliti inginkan yang sesuai dengan konteks penelitian.

5. Tahap kelima, modifikasi

Setelah tahap evaluasi dilaksanakan, dilanjutkan dengan tahap memodifikasi, yaitu memunculkan rencana baru dengan mempertimbangkan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan. Pada tahap modifikasi ini penelitian masih bisa dilaksanakan sebagai penelitian lanjutan, karena dari tahap-tahapan yang sudah dilaksanakan sejauh ini adalah membangun kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat dan instansi terkait dengan pendaftaran hak cipta batik Pekalongan serta sadar arsip bagi masyarakat dan bagi Dinas Perindustrian Kota Pekalongan.

Modifikasi digunakan untuk memunculkan rencana baru untuk melanjutkan penelitian tindakan, karena keterbatasan waktu, maka modifikasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai penelitian lanjutan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Pekalongan tentang adanya pendaftaran hak cipta dan sadar arsip bagi masyarakat dan lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Informan merupakan orang-orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang situasi serta keadaan di tempat penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik sampling yaitu *nonprobability sampling* atau sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiono, 2008:85). Dalam penelitian ini, peneliti menentukan kriteria Informan yang

sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Adapun kriteria tersebut yaitu:

1. Informan adalah seseorang yang memiliki informasi terkait pendaftaran hak cipta motif batik Pekalongan.
2. Informan adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam proses pendaftaran hak cipta batik Pekalongan.
3. Informan adalah seseorang yang mengetahui seni motif batik Pekalongan.

Kriteria di atas dipilih sebagai kriteria informan yang diwawancarai karena informan yang bersangkutan memiliki banyak pengetahuan terutama tentang pendaftaran hak cipta batik Pekalongan. Informan bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang akurat, agar data yang didapatkan sesuai dengan penelitian.

Proses coding yang dilakukan memunculkan sebuah kode eksplisit yang kemudian ditemukan daftar tema, model tema, atau indikator yang kompleks kualifikasi yang terkait dengan tema atau hal-hal lain dari yang telah disebutkan. Peneliti menggunakan *Thematic Analysis* untuk menganalisis data yang didapatkan, proses *Thematic Analysis* dilakukan untuk mengkode data yang diperoleh oleh peneliti untuk menghasilkan sebuah tema. Tema yang dihasilkan dapat menjelaskan dan mendeskripsikan sebuah fenomena. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada alur tahapan oleh Lincoln & Guba dalam Nowell (2017) yaitu sebagai berikut:

1. Memahami data

Pada tahap memahami data, peneliti mengupas dan memahami secara mendalam data dengan mendengarkan kembali rekaman wawancara, lalu melakukan transkrip wawancara dengan mencantumkan rumusan masalah, nama informan dan waktu saat dilaksanakan wawancara. Setelah selesai melakukan transkrip wawancara, peneliti menandai poin-poin penting dalam transkrip agar memudahkan peneliti dalam proses pengkodean dan hal-hal penting dalam transkrip untuk memudahkan peneliti dalam memahami transkrip tersebut.

2. Menyusun Kode Awal (*generating initial codes*)

Tahapan kedua dalam proses *Thematic Analysis* adalah dengan membuat kode-kode pada transkrip wawancara. Kode yang dibuat sesuai dengan rumusan masalah penelitian “bagaimana peran arsip untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual batik Pekalongan”. Dalam hal ini peneliti menentukan data dalam transkrip wawancara yang perlu dicoding.

3. Mencari Tema (*searching for themes*)

Langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk menentukan tema adalah menganalisis kode-kode dan

mengelompokkan kode-kode sejenis yang memiliki kesamaan makna, lalu disatukan menjadi kelompok, langkah selanjutnya yaitu memberi nama pada setiap kelompok tersebut, dalam proses memberi nama, setiap nama yang dibuat dapat menggambarkan isi dari kode-kode.

4. Meninjau Tema (*reviewing themes*)

Meninjau tema menjadi tahap keempat, pada tahap ini, peneliti mempertimbangkan tema-tema tersebut apakah sudah menjawab pertanyaan penelitian, setiap tema yang sudah dibuat mampu menjelaskan makna dari setiap kode-kode, peneliti melakukan analisis agar tema yang dihasilkan akurat dengan penelitian. Hubungan antar masing-masing tema perlu diperhatikan agar terjadi kesinambungan dari tema-tema tersebut.

5. Mendefinisikan dan menamakan Tema (*defining and naming themes*)

Pada tahap mendefinisikan dan menamakan tema, peneliti memberikan nama tema-tema akhir. Tema akhir merupakan hasil final dari tahapan *Thematic Analysis*. Adapun tema-tema akhir yang dihasilkan yaitu identitas, perlindungan, dokumentasi, referensi.

6. Membuat laporan (*producing the report*)

Membuat laporan menjadi tahap akhir, dalam tahap ini tema yang dihasilkan sudah sepenuhnya menjawab pertanyaan penelitian, peneliti memastikan bahwa tema tersebut sudah mewakili data secara keseluruhan. Penulisan laporan berisi penjelasan dari keempat tema yang ditemukan dari hasil analisis data yang menggunakan *Thematic Analysis*.

2.1 Menjaga Kualitas Penelitian (*Maintaining Quality*)

Menjaga kualitas penelitian perlu dilakukan, karena dalam penelitian harus bebas dari subjektivitas, data yang telah didapatkan perlu dilakukan pengecekan untuk mengetahui validitas dari data tersebut. Proses implementasi data murni didapatkan dari informan, dan tidak mengedepankan pendapat peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat menurut pendapat Lincoln dan Guba, dalam menjaga kebenaran dari temuan yang dihasilkan dari penelitian ini. Strategi pengendalian kualitas yang digunakan yaitu menurut Lincoln dan Guba (1985), yang meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. *Credibility* (kredibilitas)

Kredibilitas terkait dengan sejauh mana peneliti menjamin hasil temuan penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa cara atau aktivitas yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh tingkat kredibilitas yang tinggi, yaitu berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi data yang diperoleh dari

informan (*member check*). Peneliti mendatangi informan kembali setelah melakukan analisis data, serta melakukan diskusi dengan ahli untuk melakukan analisis data yang telah diperoleh.

Pengujian terhadap kredibilitas terhadap penelitian, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian
Meningkatkan kecermatan yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan pengecekan terhadap data-data yang telah ditemukan, peneliti melakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- b. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan cara mengecek data berdasarkan sumber. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung berdasarkan sumber penelitian dilapangan untuk membuktikan kebenaran berkaitan dengan peran arsip untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual batik Pekalongan.
- c. Member check
Menurut Sugiyono (2008:129). *Member check* dilakukan untuk menyesuaikan data yang telah diperoleh dengan apa yang diperoleh dari narasumber. Peneliti melakukan cross check antara data yang diperoleh dengan membandingkan dari informan.
- d. Menggunakan bahan Referensi
Bahan referensi digunakan sebagai pendukung untuk data yang telah ditemukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2008:128) supaya data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya, maka peneliti harus menyertakan bukti yang dapat mendukung keabsahan data, seperti foto, dokumen, transkrip yang dapat mendukung penelitian.

2. *Transferability* (transferabilitas)

Transferabilitas merupakan upaya peneliti dalam menunjukkan bahwa temuan penelitian yang dilakukan benar-benar sesuai dengan konteks penelitian. Untuk memastikan itu, peneliti menerapkan indikator-indikator khusus dalam merekrut informan, salah satu kriterianya yaitu memiliki informasi terkait pendaftaran hak cipta batik Pekalongan. Peneliti memilih 3 (tiga) informan yang dianggap sudah sesuai dengan kriteria dan konteks penelitian.

4. *Dependability* (dependabilitas)

Pada tahap dependabilitas yaitu bagaimana peneliti dapat menunjukkan bahwa penelitian konsisten dan dapat dilakukan kembali, yaitu dengan memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Peneliti mencantumkan bukti jejak penelitian berupa aktivitas lapangan, seperti observasi secara langsung, wawancara dan mengolah dan menganalisis data dan pengendalian kualitas. Sehingga dihasilkan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti berdasarkan aktivitas lapangan. Peneliti dapat bertanggungjawab dengan hasil penelitian. audit dilakukan dengan memunculkan masalah, mengolah dan menganalisis data, pengendalian kualitas data sampai pembuatan laporan hasil dari pengamatan dan data yang telah dianalisis. Data-data yang diperoleh peneliti selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sebagai upaya agar data yang dihasilkan konsisten dengan penelitian.

4. *Confirmability* (konfirmasiabilitas)

Konfirmasiabilitas yaitu cara bagaimana peneliti dapat menunjukkan netralitas dalam penelitian, peneliti melakukan konfirmasi hasil penelitiannya dengan peneliti ahli untuk melakukan konfirmasi data hasil temuannya, dengan melakukan konsultasi dan diskusi dengan dosen pembimbing untuk meminimalisir bias dari data yang diperoleh dari hasil analisis data.

3. Pembahasan

3.1 Peran Arsip sebagai Dokumen Pendukung untuk Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual Batik Pekalongan

Arsip memiliki peran bagi organisasi baik perintah maupun swasta. Peran arsip bagi setiap instansi berbeda-beda. Perbedaan tersebut terletak pada pemanfaatan arsip, Secara garis besar pemanfaatan arsip bagi organisasi adalah sebagai alat untuk pengambilan keputusan, arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan arsip sebagai alat bukti yang autentik. Karena arsip berisi informasi penting tentang sebuah organisasi.

Apabila dilihat dari tujuannya, arsip berfungsi untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dan sebagai bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan (Barthos, 2007: 12). Lingkup pengarsipan bukan hanya pemerintahan namun organisasi dari tingkatan tertinggi sampai pada lapisan terkecil dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan dapat memberikan perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Sesuai dengan Pasal 3 Huruf b Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, disebutkan bahwa penyelenggaraan arsip bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah maupun dapat menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Fungsi arsip dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu arsip yang masih secara langsung digunakan dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas organisasi. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan lagi didalam fungsi-fungsi manajemen, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Dari definisi tersebut arsip hak cipta motif batik dikategorikan sebagai arsip statis yang memiliki nilai guna berkelanjutan (*continuing value*).

Motif batik Pekalongan memiliki banyak motif dan corak khas, motif Pekalongan atau batik pesisir banyak dipengaruhi oleh negara luar seperti India, Belanda, China dan Arab. Akulturasi budaya sangat terlihat dari motif batik Pekalongan dan ditambah dengan ciri khas pesisir dalam teknik pewarnaan, menambah keunikan batik khas Pekalongan. Terdapat sekitar 98 motif batik pakem Pekalongan maupun batik peranakan, jumlah tersebut belum pasti karena banyak pengrajin batik belum menerapkan sistem dokumentasi dan inventarisasi.

Rata-rata masyarakat pengrajin batik Pekalongan masih tradisional dalam hal dokumentasi dan inventarisasi, karena masyarakat belum begitu peduli dengan regenerasi penerusnya, dokumentasi berkaitan dengan pengumpulan materi-materi, kalau dikaitkan dengan pengrajin yaitu seperti resep bahan pewarnaan, contoh motif batik dan ciri khas yang membedakan dari motif batik lainnya.

Pendaftaran hak cipta motif batik dilakukan pada tahun 2004 oleh Pemerintah Kota Pekalongan beserta dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan. Pendaftaran tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan melaestarkan batik Pekalongan. Motif batik yang didaftarkan sekitar 98 motif, dari 98 motif tersebut beberapa ada motif yang memang bukan asli dari Pekalongan, seperti motif peranakan yang dilakukan modifikasi motifnya. Namun yang berhasil mendapatkan hak cipta hanya 10 motif. Motif batik yang berhasil didaftarkan antaralain yaitu:

1. Andang Werno
2. Buqet Long Tanah Banji
3. Buqetan Biru Putih Belanda
4. Pekalongan Modifikasi Gurdo
5. Pekalongan Modifikasi Merakan
6. Pekalongan Modifikasi Pitik Merak
7. Pekalongan Modifikasi Tanah
8. Ragam Hias Kapal Kandas Gaya Pekalongan
9. Ragam Hias Sekrandingan
10. Motif Batik Terang Bulan.

Dengan didaftarkan hak cipta motif batik Pekalongan merupakan sebuah *reward* dan kebanggan bagi Kota Pekalongan, karena di Jawa Tengah kota pekalongan menjadi satu-satunya kota yang sudah mendaftarkan hak cipta motif batik. Pendaftaran hak cipta yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan didukung oleh instansi-instansi pemerintah seperti Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan serta BPPT Kota Pekalongan. Proses pendaftaran hak cipta yaitu berkaitan dengan alur atau skema pendaftaran hak cipta. Mulai tahun 2017 pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara *online*. Pada tahun 2004 masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan mendatangi langsung Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang berada di Semarang. Adapun pendaftaran dilakukan dengan melampirkan arsip atau dokumen-dokumen sebagai syarat pendaftaran. Setiap ciptaan yang didaftarkan dikenakan biaya pendaftaran.

Proses pendaftaran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan yaitu melakukan mengisi formulir pendaftaran, kemudian melakukan registrasi, setelah itu pendaftaran diharuskan melengkapi formulir yang menjadi syarat untuk pendaftaran. Setelah itu ada proses evaluasi, yaitu melihat kembali motif yang didaftarkan apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, dan dicek kembali motif tersebut apakah sebelumnya sudah pernah didaftarkan. Setelah lolos, tahap selanjutnya yaitu memperoleh sertifikat hak cipta. Sertifikat tersebut akan keluar dalam kurun waktu kurang lebih tiga minggu sampai satu bulan.

Pada tahun 2017 sistem pendaftaran sudah dilakukan secara *online*. Adapun proses pendaftaran yang dilakukan secara *online* yaitu:

1. Melakukan registrasi akun hak cipta *online* pada halaman *web*(ehakcipta.dgip.co.id/index.php/register) untuk mendapatkan *username* dan *password*.
2. Meng-*upload* surat pernyataan dengan mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan.
3. Melakukan pembayaran, satu kode pembayaran untuk satu pencatatan ciptaan.
4. Formalitas yaitu pengecekan file persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan.
5. *Approve* yaitu pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui dan selanjutnya bisa menunggu sampai sertifikatnya keluar.

Proses pendaftaran tersebut merupakan alur atau skema yang harus dilaksanakan agar proses pendaftaran dapat diselesaikan dengan baik sesuai peraturan dan wewenang dari Drijen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Analisis Hasil Penelitian Tindakan berdasarkan hasil tindakan, peneliti menggunakan Model yang dikenalkan oleh McNiff dan Whitehead dan dikenal dengan istilah *An Action-reflection cycle* yang terdiri dari observasi, refleksi, tindakan, evaluasi dan modifikasi, berikut ini adalah penjabaran dari hasil penelitian tindakan.

1. Identifikasi Masalah dalam Penelusuran Dokumen

Identifikasi masalah merupakan kegiatan observasi yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan tentang penelitian, observasi pertama kali dilakukan di Kampung batik Kauman Pekalongan dengan bertemu ketua UKM batik Kauman Pekalongan, Kantor perpustakaan dan kearsipan Kota Pekalongan, dilanjutkan Ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, sesampainya di tempat penelitian, maka peneliti menyampaikan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, Setelah hasil observasi yang dilanjutkan dengan wawancara maka diperoleh permasalahan berupa arsip hak cipta pekalongan yang tidak terawat dan tidak disimpan dengan baik oleh instansi terkait, dan adanya perubahan struktur dan gedung yang mengakibatkan banyak dokumen yang tercecer, dari permasalahan tersebut maka peneliti akan melakukan langkah selanjutnya untuk penelitian tindakan.

2. Analisis Hasil Observasi sebagai Rencana Tindakan Penelitian

Analisis hasil observasi Hasil kemudian direfleksikan yaitu dianalisis secara mendalam, dinilai, dipertanyakan dan dikaji ulang. Dari hasil observasi yang dilakukan dan diketahui permasalahan penelitian, maka peneliti melakukan refleksi yaitu dipertanyakan, dinilai dan dikaji ulang dan atas dasar refleksi tersebut masalah dirumuskan kembali dan tindakan direncanakan secara terperinci. Refleksi yang dilakukan oleh peneliti yaitu lebih pada pemecahan masalah yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang didapatkan dari hasil observasi.

Hasil observasi yang didapatkan adalah arsip hak cipta Pekalongan yang tidak terawat dan tidak disimpan dengan baik oleh instansi terkait, dan adanya perubahan struktur dan gedung yang mengakibatkan banyak dokumen yang tercecer. Atas dasar hasil refleksi tersebut masalah dapat dirumuskan kembali dan dilakukan rencana kegiatan secara rinci. Peneliti berusaha untuk bagaimana melakukan langkah refleksi agar arsip-arsip tentang hak cipta dapat menjadi koleksi yang utuh dan dapat digunakan sebagai display atau koleksi yang bisa dipajang atau dipamerkan di museum batik Pekalongan, selain itu pengolektifan dan penelusuran dokumen perlu dilaksanakan sebagai rencana tindakan penelitian

Hasil refleksi yang telah dilakukan oleh peneliti beserta informan melalui diskusi maka hasil refleksi memunculkan tema penelitian “perlindungan motif batik Pekalongan”. Tema tersebut menjelaskan tentang Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Kota Pekalongan dengan mendaftarkan hak cipta motif batik, dan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas masyarakat Kota Pekalongan.

Tema Perlindungan motif batik mencakup tentang dua aspek, yaitu mencegah plagiasi, dan sebagai upaya pelestarian batik Pekalongan, kedua aspek tersebut saling berkaitan dengan hasil refleksi yang telah dilakukan, karena refleksi merupakan kegiatan menganalisis kegiatan hasil observasi, dari hasil observasi yaitu masyarakat pengrajin batik Pekalongan yang belum memanfaatkan pendaftaran hak cipta dan masih sering terjadi tembak- menembak motif diantara sesama pengrajin batik, dan sesuai dengan permasalahan tersebut memunculkan aspek mencegah plagiasi dan upaya pelestarian motif batik Pekalongan.

Mencegah plagiasi adalah bagaimana dengan pendaftaran hak cipta motif batik Pekalongan. Adanya pendaftaran hak cipta batik Pekalongan dapat mengurangi kasus plagiasi yang terjadi di masyarakat. Pendaftaran hak cipta dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat klaim motif tertentu yang dilindungi oleh Undang-undang tentang hak cipta. Pelanggaran terhadap hak cipta termasuk tindak pidana. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan yaitu dengan menyediakan klinik HAKI untuk membantu pendaftaran hak cipta motif batik

3. Penelusuran Dokumen sebagai Upaya Penyelamatan

Arsip Pendaftaran Hak Cipta

Tahap selanjutnya yaitu tindakan, tindakan yang dimaksudkan adalah merealisasikan hasil refleksi yang telah dilakukan dengan tindakan ditempat penelitian. Tindakan yang sudah dilaksanakan di tempat penelitian yaitu mulai dari penelusuran dokumen dilingkup pemerintahan Kota Pekalongan. Proses penelitian yang dilakukan maka memunculkan tema yaitu dokumentasi pendaftaran hak cipta.

Tema dokumentasi pendaftaran berhubungan dengan tindakan penelitian dalam proses penelusuran dokumen pendaftaran hak cipta, Tema dokumentasi pendaftaran hak cipta menjelaskan tentang bagaimana cara menyediakan dokumen-dokumen untuk pendaftaran hak cipta dengan menggunakan bukti yang akurat, dengan cara melakukan pencatatan, penelusuran dari sumber informasi. Kegiatan dokumentasi berupa pencarian, pengumpulan, penyelidikan, pemakaian dan penyediaan dokumen tersebut.

Proses penelusuran dokumen memunculkan tema dokumentasi pendaftaran hak cipta meliputi tiga aspek yaitu fasilitator, syarat pendaftaran, dan proses pendaftaran. Penjabaran dari fasilitator yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sebagai Dinas yang memfasilitasi untuk membantu dan mengarahkan masyarakat Kota Pekalongan dalam hal pendaftaran hak kekayaan intelektual. Sebagai fasilitator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan melaksanakan tugasnya dari mulai pembinaan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat,

mengarahkan masyarakat dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual, berupa hak cipta maupun pendaftaran hak merek. Fasilitator tersebut merupakan program yang dilaksanakan setahun sekali, bertepatan dengan pembukaan program kerja pertama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.

4. Evaluasi Tindakan Penelitian sebagai Upaya Perbaikan evaluasi tindakan penelitian pada tahap ini berupa penilaian terhadap tindakan yang sudah dilaksanakan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan mendalam yaitu dari mulai proses, pelaksanaan sampai pada hasil dan pencapaian tindakan penelitian. Hasil evaluasi memunculkan tema arsip sebagai identitas sebagai hasil dari tindakan penelusuran dokumen pendaftaran hak cipta, aspek terkait dengan tema arsip sebagai identitas yaitu legalitas arsip hak cipta. Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penelitian, sehingga perbaikan tindakan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat.

Dari hasil penelusuran diperoleh arsip hak cipta motif batik Pekalongan yaitu berupa surat pendaftaran hak cipta dan sertifikat hak cipta, sertifikat tersebut disimpan kembali di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, sejauh ini evaluasi yang dilakukan oleh peneliti sudah sesuai dengan rancangan penelitian dan sebagai saran dari peneliti adalah sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai koleksi untuk museum batik Pekalongan agar pengunjung mengetahui bahwa motif batik Pekalongan sudah didaftarkan hak cipta.

Hasil evaluasi memunculkan tema arsip sebagai identitas dan tema referensi pendaftaran hak cipta. Kedua tema tersebut muncul karena berdasarkan evaluasi hasil tindakan sudah sesuai dengan rencana penelitian dan output sudah sesuai dengan konteks penelitian. Tema arsip sebagai identitas dan referensi pendaftaran hak cipta sudah mampu merepresentasikan out penelitian yaitu sertifikat pendaftaran hak cipta. Tema arsip sebagai identitas menjelaskan tentang arsip pendaftaran hak cipta sebagai bukti klaim atau kepemilikan sebuah motif batik. Arsip sebagai identitas yang dimaksud yaitu melalui pendaftaran hak cipta maka diperoleh sertifikat hak cipta yang dapat dijadikan sebagai identitas resmi bagi Kota Pekalongan. Kepemilikan atas identitas tersebut dapat dipertanggung jawabkan legalitasnya secara hukum. Dalam tema arsip sebagai identitas mencakup aspek legalitas arsip hak cipta.

Legalitas arsip hak cipta yang dimaksud adalah aspek legal yang sangat dominan dalam bidang hak cipta. Legalitas pada hak cipta dapat dibuktikan melalui arsip hak cipta motif batik tersebut. Karena arsip hak cipta menurut nilai dan kegunaannya bernilai hukum yang memiliki peran sebagai bahan atau alat pembuktian (bukti autentik) dan bahan informasi kegiatan ilmiah. Dalam hal ini adalah motif batik Pekalongan yang sudah dilakukan pendaftaran hak cipta dan memperoleh legalitas yang

dapat dibuktikan keasliannya karena dikeluarkan oleh lembaga berwenang, disahkan oleh pejabat yang memiliki nilai originalitas dan dapat dibuktikan secara hukum.

Sertifikat hak cipta merupakan aset berupa arsip yang memiliki legalitas bagi pemilik hak cipta. Arsip tersebut memberikan bukti status “legal” yang diperlukan keberlangsungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam upaya melindungi motif batik Pekalongan. Aspek legalitas hak cipta dapat dibuktikan melalui sertifikat yang dapat memberikan informasi atas kepemilikan motif batik, setiap sertifikat memiliki masa berlaku atas kepemilikan serta legalitas motif batik.

5. Modifikasi Hasil Evaluasi Tindakan Penelitian sebagai Rujukan Penelitian Lanjutan

Tahap selanjutnya adalah modifikasi, modifikasi yaitu memunculkan rencana baru dengan mempertimbangkan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan, penelitian yang berjudul “arsip sebagai dokumen pendukung untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual batik Pekalongan” masih perlu dilakukan modifikasi terkait penelitian, karena penelitian yang dilakukan sejauh ini adalah untuk mengetahui peran arsip pendukung untuk pendaftaran hak cipta sampai output dari penelitian adalah arsip autentik hak cipta motif batik Pekalongan.

Karena keterbatasan waktu, maka pada tahap modifikasi ini peneliti memberikan lanjutan dalam penelitian tindakan yang bisa dilanjutkan bagi peneliti selanjutnya yaitu sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan maka diperoleh rumusan masalah lain yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang persepsi masyarakat dengan adanya pendaftaran hak cipta motif batik Pekalongan, karena sejauh ini motif batik yang dihasilkan di Kota Pekalongan sangat bervariasi namun untuk pendaftaran hak cipta motif batik masih kurang dan sistem dokumentasi mengenai motif-motif yang pernah diciptakan dan cara membatik motif belum diterapkan oleh para pengrajin batik Pekalongan, karena dalam penelitian tindakan yang dilakukan sampai pada mengetahui peran arsip, kemudian muncul persoalan mengenai persepsi masyarakat Kota Pekalongan.

Setiap tema yang dihasilkan memiliki keterkaitan dan saling berhubungan, analisis yang dilakukan menggunakan *Thematic Analysis* yang membentuk sebuah pola atau *pattern* dari fenomena yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan, didapatkan empat tema yaitu arsip sebagai identitas, perlindungan motif batik Pekalongan, dokumentasi pendaftaran hak cipta. Maka saat menjelaskan tema-tema, sesungguhnya tema tersebut merupakan representasi dari pengalaman, persepsi, perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh para informan yang berpartisipasi dalam penelitian. Keterkaitan antar

tema dalam penelitian bertujuan untuk menjelaskan setiap tema yang diperoleh memiliki keterkaitan.

Topik penelitian sejenis atau berkaitan dengan peran arsip dapat dikembangkan lebih luas, karena penelitian dibidang kearsipan terkait hak kekayaan intelektual masih luas cakupannya yaitu hak cipta, hak merek, indikasi geografis, desai industri dan perlindungan varietas tanaman. Peran arsip sebagai dokumen akan sangat bermanfaat untuk kesenian yang belum terdaftarsebagai hak kekayaan intelektual.

Perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah yang ikut berperan andil dalam pelestarian batik Pekalongan dan berkaitan dengan sistem hak kekayaan intelektual yaitu yang menuntut diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Peran arsip sebagai pendukung dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual batik pekalongan yaitu berupa sistem dokumentasi kreativitas manusia (batik) yang diwujudkan dalam bentuk arsip. Selanjutnya *output* analisisnya berupa HKI motif batik Pekalongan. Dengan adanya hal tersebut dapat melindungi pencipta dan hasil karya ciptaanya dan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Daftar Pustaka

- Arikunto, suharsimi.2014”*Prosedur Penelitian: Suatu Praktek Pendekatan Praktik*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Borissova, Vladia.2018 ”*Cultural Haritage Giditization praktek pendekatan praktik*”. Jakarta: Rineka Cipta..
- Boyatzis, richard, E.1998 “*Transforming Qualitative Information. Thematic Analysis And Code Development*. Thousand oaks;sage pub.
- Creswell, Jhon W.2013 “*Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*”. Bandung;Pustaka Pelajar.
- Emir.2010”*Metodologi Penelitian Pendidikan; Kuantitatif Dan Kualitatif*”. Jakarta: rajawali pers.

- Jokileho, J.2005”*Definition Of Cultural Heritage*”. ICCROM working group heritage and society.
- Judith read-smith, marry lea ginn and norman F kallaus 2002.”*Record Management*”.USA sorth western.
- Lincoln, YS. & Guba, EG. (1985). “*Naturalistic Inquiry*”.Newbury park, CA;Sage Publications.
- Paul Torremans & jhon holyoak.1998”*Intellectual Property Law*”. Butterworths. London.
- Putra, Nusa. 2014”*Penelitian Tindakan*”. Bandung; Rosdakarya.
- Sugiyono. 2008”*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*”. Bandung; Alfabeta.